

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam, pada awalnya ahli waris pengganti tidak dikenal dalam konsep hukum kewarisan yang ada dalam kitab-kitab fiqih yang kemudian hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para ahli waris pengganti, sehingga atas dasar inilah kemudian dilakukan ijtihad guna untuk menyelesaikan berbagai masalah baru yang bermunculan termasuk ahli waris pengganti. Kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam apabila dilihat ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Namun demikian, dalam Kompilasi tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata (BW) disebut dengan *plaatsvervulling*. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah wafat untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.
2. Perbandingan hukum tentang ahli waris pengganti bahwa menurut KHI : Bahwa anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang orang tuanya sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris, sedangkan anak laki-laki dan perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya. Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahli Al-Sunnah dan Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin

berkurang. Sedangkan menurut KUHPerdara : Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa yang digantikan kedudukannya itu telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris. Menurut hukum kewarisan KUHPerdara (BW) bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada para hakim Pengadilan Agama untuk menerapkan pasal-pasal dalam KHI tentang ahli waris pengganti dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan ahli waris pengganti demi untuk mencapai terpenuhinya rasa keadilan bagi para ahli waris pengganti. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan hak warisnya kepada ahli waris pengganti sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam pasal-pasal tersebut.
2. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pewarisan, hendaknya selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam KHI maupun KUHPerdara sehingga tidak timbulnya suatu permasalahan dalam pembagian warisan.